



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2024/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilansungkan secara elektrXXXXXk, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, berdomisili elektrXXXXXk di e-mail: karinajazila13@gmail.com, sebagai ;

PENGGUGAT II, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, berdomisili elektrXXXXXk di e-mail: edgardarief07@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai I;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: **Iamawati, S.H**, dan kawan, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat **IAMAWATI, S.H DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Dayanu Ikshanuddin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdomisili elektrXXXXXk di e-mail: buharimsh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor Register 102/KH/VII/2024 pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024;

L a w a n :

Hal. 1 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

C, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Saranani Nomor 1, Kelurahan Sorumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: **La Ode Hariru, S.H., M.H** dan kawan-kawan, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat **LA ODE HARIRU, S.H & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Laute III, Lrg. I, Nomor 1.A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2022, dan telah terdaftar pada Register Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 116/Kh/IX/2022 pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, disebut **Para Tergugat I dan Tergugat II**;

TERGGUGAT III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Perumahan BTN Grand Malaka, Jalan XXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau

Hal. 2 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2024/PA Bb, selanjutnya diperbaiki oleh Para Penggugat secara lisan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Oktober 2024. Adapun dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dan atau Ahli Waris Keturunan dari almarhum XXXXX, yang kini telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002;
2. Bahwa almarhum XXXX dimasa hidupnya telah menikah sebanyak 4 (empat) kali dan atau telah memiliki 4 (empat) orang istri antara lain :
 - 2.1 Istri Pertama (I) almarhumah XXXX yang menikah pada tahun yang tidak diketahui secara pasti oleh Para Penggugat, dan kini telah pula meninggal dunia serta tidak memiliki keturunan atau anak;
 - 2.2 Istri ke dua (2) almarhumah XXXXX yang telah pula meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2002, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu : 1) XXXXX (Tergugat I); 2) Almarhum XXXXX SUARDI Bin dr. XXX yang telah pula meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020 dan memiliki satu orang anak yaitu XXXXI (Tergugat II);
 - 2.3 Istri ke Tiga (3) yaitu PENGGUGAT I () dan telah pula memiliki seorang anak yaitu XXXXX (I);
 - 2.4 Istri ke Empat (4) almarhumah HJ. XXXXX yang telah pula meninggal dunia serta memiliki satu orang anak yaitu XXXXX Binti XXXXX (Tergugat III);
3. Bahwa dengan demikian dan atau singkat kata PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah AHLI WARIS dan atau AHLI WARIS KETURUNAN dari almarhum XXXXX;
4. Bahwa almarhum XXXXX semasa hidupnya hidup rukun dengan ke 4 (Empat) orang istrinya dalam arti tak ada satu orang pun yang diceraikan secara hukum maupun secara Agama dan atau menurut Keyakinan almarhum XXXXX, sehingga dari ke Empat (4) orang istrinya yaitu Istri Pertama almarhumah XXXXX Putus Perkawinanya karena meninggal dunia, Istri ke dua (2) XXXXX Putus Perkawinanya karena meninggal dunia, Istri

Hal. 3 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



ke Tiga (3) Putus Perkawinannya karena meninggal dunia demikian pula dengan Istri Ke Empat (4) Putus Perkawinannya karena meninggal dunia;

5. Bahwa almarhum XXXXX dimasa pernikahannya dengan istri ketiga tersebut *in casu* dengan **PENGGUGAT I**, selain memiliki anak yaitu XXXXX I, juga telah memiliki beberapa bidang tanah diantaranya sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya *in casu* rumah tempat tinggal bersama antara almarhum XXXXX dengan istrinya yaitu juga istri ke dua almarhuma XXXXX sempat pula tinggal di rumah tersebut yang terletak di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seluas kurang lebih 1.440 m² sesuai sertifikat hak milik nomor : 2 tahun 1981 atas nama almarhum XXXXX, namun dari luas tanah tersebut sebahagian telah di jual XXXXX kepada toko damai, sehingga sekarang tinggal seluas ± 860 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak Bontan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Ny, AFIDAH;
- Sebelah Sekatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel Toko Damai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Wa Ode Wau;

Tanah beserta Bangunan mana dalam Perkara ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa *in casu* Obyek Waris ;

6. Ditegaskan bahwa Tanah Beserta Rumah sebagaimana pada Posita 5 (Lima) di atas adalah merupakan harta bersama atau gono gini antara almarhum XXXXX dengan **PENGGUGAT I** *in casu* ibu I, oleh karena diperoleh dalam masa pernikahan antara almarhum XXXXX dengan Naoumi Ramte Binti Lumele Datu Bakka;

7. Bahwa selama ini Para Penggugat tinggal dan menetap di Kota Makasaar, dan hanya sesekali waktu ke Kota Baubau, oleh karena almarhum XXXXX lebih memilih tinggal bersama dengan istri ke empatnya di Kota Kendari bersama anak-anaknya;

8. Bahwa sekalipun tidak tinggal bersama dan atau tidak tinggal menetap di Kota Baubau *in casu* di atas obyek sengketa, akan tetapi obyek sengketa diperoleh almarhum XXXXX di masa pernikahannya dengan **PENGGUGAT I**, karena tanah dan bangunan rumah obyek sengketa dibeli almarhum

Hal. 4 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX setelah almarhum menjadi seorang dokter dimasa pernikahannya dengan ;

9. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat, atas Peninggalan almarhum XXXXXtersebut di atas sebagaimana pada Posita 5 (Lima), baik sebelum almarhum XXXXXmeninggal dunia maupun setelah almarhum XXXXXmeninggal dunia, demikian pula dengan ke tiga orang istrinya in casu istri pertama, kedua dan ke tempat meninggal dunia, tanah beserta rumah tinggal di atasnya tersebut belum pernah dibagi waris oleh Para Penggugat dan Para Tergugat selaku anak dari almarhum XXXXX ;

10. Bahwa sekalipun obyek sengketa in casu obyek waris dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara almarhum XXXXXdengan namun dengan kebesaran hati serta itikad baik dari Para Penggugat dengan menghormati norma-norma hukum serta berpayung pada peraturan hukum yang berlaku untuk itu, maka Para Penggugat sepakat untuk melakukan pembagian waris atas obyek waris sebagaimana pada posita 5 (lima) di atas, di antara Para Penggugat dengan Para Tergugat selaku anak atau ahli waris keturunan dari almarhum XXXXX , dengan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian adalah menjadi milik PENGGUGAT I , dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi milik seluruh ahli waris atau ahli waris keturunan dari almarhum XXXXXyaitu para penggugat dan para tergugat ;

11. Bahwa obyek sekarang ini dalam keadaan kosong in casu tidak dalam penguasaan Para Penggugat maupun Para Tergugat, akan tetapi surat-surat kepemilikan obyek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor : 2 tahun 1981 dalam penguasaan Tergugat II XXXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002 demikian pula dengan ke 3 (Tiga)

Hal. 5 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



orang istrinya yaitu: Istri Pertama (1) almarhumah **XXXXX** telah pula meninggal dunia; Istri ke dua (2) almarhumah **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006 ; Istri ke Empat (4) almarhumah **XXXXX** telah pula meninggal dunia;

3. Menyatakan hukum bahwa almarhum **XXXXX** telah pula meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020;

4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum **XXXXX**;

5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa/obyek waris berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seluas $\pm 860 \text{ m}^2$ sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 2 tahun 1981 atas nama **XXXXX** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak Bontan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik **XXXXXh**;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel Toko Damai;

- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Wa Ode Wau;

Adalah sah dan berharga untuk diletakan dalam Pembagian antara almarhum **XXXXX** dengan istrinya **PENGGUGAT I** masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) yaitu $\frac{1}{2}$ seperdua bagian menjadi milik **PENGGUGAT I**, sedangkan $\frac{1}{2}$ Seperdua bagian menjadi bagian almarhum **XXXXX** yang jatuh menjadi milik Para ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan yang berlaku;

6. Menyatakan hukum bagian masing-masing dari Para ahli waris almarhum **XXXXX** yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat atas obyek sengketa sebagaimana pada petitum 5 (lima) di atas;

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



8. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, serta telah menempu proses mediasi dengan Mediator **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat gugatan secara langsung, Majelis Hakim menetapkan *court calendar* (jadwal persidangan) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis, kecuali Tergugat III, karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun jawaban tersebut pada pokoknya, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Ketidakpastian Hukum Tentang *Legal Standing* para Penggugat:
 - a. Pada tanggal 10 Juni 2024 XXXXX XXXXX (anak dari alm. dr. XXXXX) sebagai Tergugat I dalam perkara ini mengajukan gugatan pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 2861/Pdt.G/2020/PA Mks. yaitu putusan tentang isbat nikah antara almarhum XXXXX dengan **PENGUGAT I** yang tidak lain adalah dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah Register Perkara Nomor : XXXXX, diputus tanggal 11 Juli 2024 yang diktum putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2024 Tergugat I mengajukan upaya hukum banding yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar di bawah Register Perkara Nomor : XXXX yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di peradilan tingkat banding;
- c. Putusan isbat nikah Nomor : XXX. inilah yang mungkin akan dijadikan sebagai dasar dari para Penggugat mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari almarhum **dr. XXXXX** sehingga berkenaan dengan *legal standing* para Penggugat;
- d. Karena perihal pembatalan isbat nikah tersebut hingga saat ini masih dalam proses hukum tentunya belum ada kepastian hukum mengenai *legal standing* Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sehingga beralasan jika pemeriksaan perkara ini dihentikan. Untuk itu demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela tentang penghentian pemeriksaan perkara ini;
2. Selain itu dapat dikemukakan, tidak berarti mengakui namun andai kata pun pernikahan **XXXXX** dengan benar dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 1977 sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diktum putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks, itu adalah pernikahan siri. Pada pernikahan ini tidak memiliki akta nikah sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum baik hak-hak istri berikut keturunannya maupun harta bersama. Dalam kaitan itu merupakan suatu kekeliruan Para Penggugat mengklaim ikut berhak terhadap harta bersama almarhum **XXXXX** dengan almarhumah **XXXXX** sebagaimana dimaksud dalam gugatannya halaman 3 poin 5;
3. Ketidakhadiran Para Penggugat Dalam Proses Mediasi
- a. Dalam Pasal 22 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di

Hal. 8 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Pengadilan menentukan “ *Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara* ”;

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf a menyatakan “ Salah satu pihak atau Para pihak dan /atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan (a) “*tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah*”;
- c. Dalam perkara ini Para Penggugat materil meskipun telah 2 kali dipanggil secara patut namun tanpa alasan yang sah tidak menghadiri proses mediasi sehingga telah memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak beritikad baik sehingga konsekuensi hukumnya adalah gugatan para Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Berdasarkan keseluruhan dalil sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi di atas maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Pada halaman 2 poin 1 Para Penggugat mendalilkan “ *Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum XXXXXX yang kini telah meninggal dunia tanggal 25 April 2002dst*”

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II :

Kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX hingga saat ini “*belum ada kepastian hukum*” sebab gugatan terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : XXXXX. mengenai isbat nikah antara dengan almarhum XXXXXyang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini masih dalam proses hukum;

2. Pada halaman 2-3 poin 2 para Penggugat menguraikan urutan perkawinan XXX yaitu istri pertama XXXXX, ke dua XXXX XXX, ke tiga PENGUGAT I dan ke empat XXXX.

Hal. 9 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Bantahan Tergugat I dan Tergugat II :

- a. XXXXX yang tak lain sebagai ibu kandung dari Tergugat I adalah Istri yang sah dari almarhum XXXX dapat dibuktikan dalam SK Pensiun tercantum istri dari XXX adalah XXXX. Sebagai istri yang sah XXXXX tidak pernah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seorang suami yang akan berpoligami salah satu syaratnya harus ada izin dari istrinya, apakah dengan fakta tersebut masih layak untuk mengakui bahwa merupakan istri sah dari almarhum dr. XXXXX ?;
- b. Dalil para Penggugat mengenai XXXXX adalah istri pertama almarhum XXXXX tidak dapat dibuktikan dan telah mengungkapkan fakta bahwa para Penggugat jauh dari kehidupan rumah tangga XXXX. Lalu dari mana para Penggugat memperoleh data sehingga mendalilkan bahwa XXX sebagai istri pertama sementara Para Penggugat sendiri mengakui tidak mengetahui secara pasti tahun perkawinan antara XXXXX dengan XXX (dalil para Penggugat halaman 2 poin 2.2.1) ;
- c. Kedudukan yaitu PENGGUGAT I sebagai istri ke tiga dalam perkara ini (dalil poin 2.3) kembali ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian hukum karena perihal keabsahan isbat nikahnya dengan almarhum XXXXX masih dalam proses hukum ;
3. Para Penggugat dalam gugatannya halaman 2 poin 2.3 mendalilkan bahwa “ Istri ke tiga (3) yaitu XXXXX Binti Lumeme Datu Bakka () dan telah pula memiliki seorang anak yaitu XXXXX (I)”;

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II :

Apa yang dikemukakan para Penggugat tersebut merupakan dalil yang kabur dengan alasan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas saat pernikahan XXXXX Binti XXXXX dengan ;

4. Pada halaman 3 poin 4 para Penggugat mendalilkan “ Bahwa almarhum dr. XXXXX semasa hidupnya hidup rukun dengan ke 4 (empat) orang istrinya dalam arti tak ada satu orang pun yang diceraikan secara hukum dan secara agamadst”;

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II :

Hal. 10 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



- a. Kalau di antara keempat istri almarhum dr. XXXXX tersebut tidak ada yang diceraikan, pertanyaannya ialah kenapa keterangan 2 orang saksi dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor: 2861/Pdt.G/2020/PA Mks menerangkan “ *Bahwa pada saat perkawinan berlangsung status pemohon janda dan suami Pemohon Duda*”(Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 2861/ Pdt.G / 2020/PA Mks. halaman : 4 dan 5). Dapat dibuktikan bahwa XXXXX yang terlebih dahulu meninggal pada tanggal 25 April 2002 dari istri sahnya yaitu XXXXX yang meninggal pada tanggal 16 Maret 2006. Selain itu dapat ditegaskan bahwa selama hidupnya XXXXX tidak pernah berstatus duda;
- b. Seorang pria disebut duda jika sebelumnya pernah menikah namun kemudian pernikahannya putus. Jika dari 4 istrinya tersebut sebagaimana didalilkan para Penggugat tidak ada yang diceraikan, kemudian pada tanggal 27 Agustus 1977 sebagai saat yang diklaim berlangsungnya perkawinan XXXXX dengan , XXXXX berstatus duda, hal ini berarti di antara 4 orang istrinya tersebut ketika itu ada yang telah meninggal. Pertanyaannya ialah siapa di antara 4 orang istri tersebut yang telah meninggal sebelum tanggal 27 Agustus 1977 ?;
- c. Pertanyaan di atas wajib dijawab kemudian diuji kebenarannya melalui alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, hal ini tidak sekedar untuk mencapai kesempurnaan gugatan tetapi berkenaan dengan hal yang sifatnya sangat substansial yaitu mengenai keabsahan isbat nikah tersebut sehingga juga memiliki korelasi secara langsung dengan *legal standing* para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
- d. Status duda yang disandangkan kepada almarhum XXXXX binti XXXXX ketika mengajukan gugatan isbat nikah di Pengadilan Agama Makassar bertujuan untuk menghindari syarat sahnya poligami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Sebab jika didalilkan bahwa ketika perkawinan tersebut almarhum XXXXX Binti XXXXX masih terikat perkawinannya

Hal. 11 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



dengan perempuan lain dan memang kenyataannya demikian, tentunya syarat sahnya poligami berlaku baginya. Dengan demikian dalil status duda tersebut merupakan dalil yang secara sengaja dipalsukan dengan maksud untuk meloloskan gugatan isbat nikah tersebut ;

e. Dengan tidak dipenuhinya syarat poligami tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui pernikahan almarhum XXXXX dengan demikian juga halnya dengan I. Karena itu klaim para Penggugat terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang didirikan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam gugatannya halaman 3 poin 5 tidak beralasan sehingga gugatan para Penggugat beralasan dinyatakan ditolak ;

5. Pada halaman 3 poin 5 para Penggugat mendalilkan “ *Bahwa almarhum dr. XXXXX di masa perkawinannya dengan istri ke tiga tersebut in casu dengan XXXXXBinti Lumele Datu Bakka , selain memiliki anak yaitu XXXXX I, juga telah memiliki beberapa bidang tanah di antaranya sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya in casu rumah tempat tinggal bersama antara almarhum XXXXX dengan istrinya yaitu juga istri ke dua almarhum XXXXXsempat pula tinggal di rumah tersebut yang terletak di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seluas kurang lebih 1.440 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :2 tahun 1981 atas nama almarhum dr. XXXXX, namun dari luas tanah tersebut sebahagian telah dijual dr. XXXXX kepada Toko Damai, sehingga sekarang tinggal seluas ± 860 M² dst”;*

Bantahan Tergugat I dan Tergugat II :

a. Hukum Acara Perdata bertujuan melindungi kepentingan privat, dengan alasan itu dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil yaitu kebenaran yang ternyata (terungkap di persidangan) baik melalui jawab menjawab maupun melalui alat bukti sehingga kedudukan alat bukti memiliki peran penting yang disebut *preponderance of evidence*. Oleh karena itu posita gugatan tidak sekedar memuat karangan belaka tetapi wajib diuji kebenarannya melalui alat-alat bukti tersebut. Jika ternyata apa yang didalilkan

Hal. 12 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Penggugat tidak dapat dibuktikan atau justru terbantahkan oleh alat bukti lawan (Tergugat) maka gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Oleh karena itu terkait dengan dalil para Penggugat di atas yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah kebenaran :

- Istri ke tiga almarhum dr. XXXXX (dalam perkara ini) pernah tinggal di rumah yang terletak XXXXXXX. Dalil ini adalah kebohongan, tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Kalau ada saksi yang memberi keterangan membenarkan dalil dimaksud sudah dapat dipastikan bahwa kesaksian tersebut palsu yang dapat diancam berdasarkan Pasal 242 KUHP ;

- Tanah sebagai objek Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXXXXX ;

- Penjualan tanah oleh almarhum dr. XXXXX kepada Toko Damai. Pertanyaannya ialah apakah Toko Damai ini merupakan subjek hukum. Kalau benar subjek hukum apakah dalam kualifikasi *natuurlijk persoon* atau *rechts persoon* yang berupa Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi ? Setahu Tergugat I dan II, toko adalah tempat usaha, bukan subjek hukum sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan hukum tanpa terkecuali membeli tanah. Karena itu tidak keliru bahkan sangat bijak jika para Penggugat mempelajari kembali hukum dasar khususnya hakikat subjek hukum berikut klasifikasinya masing-masing;

6. Pada halaman 4 poin 6 para Penggugat mendalilkan “ *ditegaskan bahwa tanah beserta rumah sebagaimana pada posita 5 (lima) adalah merupakan harta bersama atau gono gini antara almarhum XXXXX dengandst*”;

Bantahan Tergugat I dan Tergugat II:

Keberanian dalil di atas belum dapat dipastikan mengingat keabsahan isbat nikah antara dr. XXXXX dengan sebagaimana diputus oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor: 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks saat ini masih dalam proses hukum yang hal itu sekali lagi secara langsung berkenaan dengan kepastian hukum tentang *legal standing* para

Hal. 13 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bantahan tersebut sekaligus merupakan bantahan Tergugat I dan II terhadap dalil para Penguat yang tertuang pada halaman 4 poin 8 ;

7. Pada halaman 4-5 poin 10 para Penguat mendalilkan “ *Bahwa sekalipun objek sengketa in casu objek warisan dalam perkara ini adalah merupakan harta bersama antara almarhum XXXXX dengan namun dengan kebesaran hati serta itikad baik dari para Penguat dengan menghormati norma-norma hukum serta berpayung pada peraturan hukum yang berlaku untuk itu, maka para Penguat sepakat untuk melakukan pembagian waris atas objek waris sebagaimana pada posita 5 (lima) di atas di antara para Penguat dengan para Tergugat selaku anak atau ahli waris keturunan dari almarhum XXXXX dengan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian adalah menjadi milik PENGUGAT I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi menjadi milik seluruh ahli waris atau ahli waris keturunan dari almarhum XXXXX yaitu para Penguat dan para Tergugat* “

Bantahan Tergugat I dan Tergugat II :

- a. Tanah berikut bangunan rumah permanen yang diklaim oleh para Penguat sebagaimana dimaksud dalam posita gugatannya halaman 3 poin 5 bukan harta bersama antara almarhum XXXXX dengan melainkan merupakan harta bersama antara almarhum XXXXX dengan XXXXX(ibu kandung Tergugat I). Apalagi perihal keabsahan isbat nikah antara almarhum dr. XXXXX dengan sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya Nomor: XXXXXX sementara digugat untuk dibatalkan oleh Tergugat I yang hingga saat ini masih dalam proses hukum. Karena itu terlampaui jika tanah dan bangunan rumah tersebut diklaim sebagai harta bersama antara almarhum XXXXX dengan ;
- b. Dalil para Penguat di atas tidak secara tegas siapa yang membuat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Kalau kesepakatan tersebut dibuat antara para Penguat tentunya tidak mengikat para Tergugat khususnya Tergugat I dan II. (Pasal 1338 dan

Hal. 14 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Pasal 1340 KUHPdata). Kalau dibuat antara Para Penggugat dengan para Tergugat, perlu dicantumkan secara jelas sebab Tergugat I dan II tidak pernah membuat kesepakatan apa pun dengan para Penggugat;

c. Aturan mana yang dapat dijadikan sebagai acuan, Penggugat 1 selain memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian juga mewaris bersama-sama dengan para Tergugat, tunjukkan dasar hukumnya !. Pembagian seperti ini tidak berdasarkan norma atau aturan hukum tetapi lebih tepat berdasarkan keserakahan;

8. Sebelum mengakhiri jawaban ini perlu ditegaskan, Hukum Acara Perdata bertujuan melindungi kepentingan privat sehingga berlaku asas hakim pasif. Konsekuensi hukumnya ialah hakim tidak boleh memutus apa yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut;

Berdasarkan keseluruhan jawaban di atas, Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tanggal 9 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti Surat;

Hal. 15 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks tanggal 17 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
- 3) Fotokopi Sertifikat Buku Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);
- 4) Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor XXXXXX tanggal 18 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);
- 5) Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);
- 6) Fotokopi putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6);
- 7) Fotokopi Akta Kelahiran XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 12 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);
- 8) Fotokopi putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor XXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 16 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9) Fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10) Fotokopi putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11) Fotokopi putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.11);

B. Bukti Saksi;

Saksi 1, **XXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**;
- Bahwa saksi kenal dengan **dr. XXXXX** sebagai tetangga dan juga sebagai suami dari **XXXXXX** dan ayah dari **XXXXXX**;
- Bahwa **dr. XXXXX** sudah meninggal dunia pada tahun 2002 di Makassar, karena sakit;
- Bahwa setahu saksi istri **dr. XXXXX** ada 4 (empat) orang yaitu: 1. **XXXXXX** sebagai istri pertama mereka punya 2 (dua) orang anak bernama **XXX**, 2. **XXXXXX** sebagai istri kedua tetapi tidak punya anak, 3. **XXXX** sebagai istri ketiga punya 1 (satu) orang anak bernama **XXXX** dan 4. **XXXX** sebagai istri keempat punya 1 (satu) orang anak bernama **XXXXXX**;
- Bahwa istri pertama, istri kedua dan istri keempat sudah meninggal dunia dan yang masih hidup istri ketiga;

Hal. 17 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Baubau adalah untuk mendapatkan hak waris dari suami dan ayah para Penggugat yang telah meninggal yaitu **dr. XXXXX**;
- Bahwa setahu saksi almarhum **dr. XXXXX** meninggalkan sambilan tanah yang diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah bagian depan dan belakang yang terletak di Jalan **Wa Ode Wau**, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli dari **Ina Waode** yang merupakan pasien dari almarhum **dr. XXXXX** pada tahun 1980 dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tahu dari sertifikat yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi luasnya 1440 M², akan tetapi sebagian tanah tersebut sudah dijual ke yang punya took Lion Kantin (orang Cina) sehingga ukurannya sudah berkurang;
- Bahwa rumah tersebut dibangun saat istri pertama, istri ketiga dan istri keempat masih hidup;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah istri pertama yaitu **C**, sedangkan istri ketiga tinggal di Makassar dan istri keempat tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa saat ini rumah tersebut kosong dan sekarang dikuasai oleh anak almarhum **XXXXX** yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi tahu dari cerita para tetangga disekitar rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah yang dijual sebagian;
- Bahwa **XXXXX** pernah ke Baubau 1 (satu) kali pada tahun 1983;
- Bahwa saat **XXXXX** tiba di Baubau, pembangunan rumah tersebut masih berjalan;
- Bahwa **XXXXX** tidak pernah tinggal serumah dengan almarhum **dr. XXXXX** di Baubau, **XXXXX** tinggal di Penginapan selama 1

Hal. 18 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu kemudian tinggal di rumah orang tua saksi atas permintaan almarhum **dr. XXXXX**;

- Bahwa setahu saksi **XXXXX** tinggal di Baubau selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa almarhum sering datang menemui **XXXXX** setelah selesai praktek;
- Bahwa setahu saksi yang memegang sertifikat tanah (objek sengketa) adalah anak dari istri pertama yang bernama **XXXXX**;

Saksi 2, **XXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan wiraswasta (bisnis kayu), tempat kediaman di jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat bernama **XXXXX** dan **XXXXX**;
- Bahwa saksi kenal dengan **dr. XXXXX** sebagai tetangga;
- Bahwa **XXXXX** adalah istri dari **dr. XXXXX** sedangkan **XXXXX** adalah anak dari **dr. XXXXX** dan **XXXXX Rante**;
- Bahwa Para Penggugat datang ke Pengadilan Agama Baubau terkait dengan warisan yang mana anak dari istri kedua **dr. XXXXX** yang bernama **XXXXX** tidak mengakui bahwa **XXXXX** adalah istri dari **dr. XXXXX**;
- Bahwa **dr. XXXXX** sudah meninggal pada tahun 2002 di Makassar dan dimakamkan di Baubau;
- Bahwa **dr. XXXXX** mempunyai 4 (empat) orang istri, yang pertama bernama **XXXXX**, kedua bernama **XXXXX**, ketiga bernama **XXXXX** dan yang keempat bernama **XXXXX**;
- Bahwa dari istri pertama tidak ada anak, dari istri kedua ada 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXX** dan **XXXXX**, dari istri ketiga 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXX** dan dari istri keempat 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXX**;

Hal. 19 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan **dr. XXXXX** yaitu kintal yang berdiri rumah permanen diatasnya yang berada di Jalan wa Ode wau, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya 840 M² dan batas-batasnya yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik **XXXXXX**, sebelah Selatan berbatasan dengan Toko Damai (Lion Kantin) dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya **Wa Ode Wau**;
- Bahwa seingat saksi tanah tersebut dibeli **dr. XXXXX** tahun 1979;

Saksi 3, **XXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kendari, **XXXXXX**, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan **XXXXXX**, tempat kediaman di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, **XXXXXX**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya ingin memberikan keterangan tentang fotokopi sertifikat yang dijadikan sebagai alat bukti oleh para Penggugat bahwa fotokopi tersebut sudah sesuai dengan aslinya (dengan memperlihatkan sertikat asli dari pertanahan) hanya saja ada 1 lembar yang hilang yaitu surat ukur tanah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat III tidak dapat didengar pendapatnya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

C. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXX** dan **XXXX** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah Kodya Ujung Pandang, Nomor **XXXXXX**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.1);

Hal. 20 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi SK Pensiun atas nama **dr. H. XXXXX** yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.2);
3. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan Induk yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN pada tanggal XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **dr. H. XXXXX** yang dikeluarkan oleh Camat Kendari pada tanggal 01 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.5);
6. Fotokopi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.6);
7. Fotokopi surat penerimaan dan registrasi Perkara Banding XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil WNI Kodya Dati II Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1978. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.8);

Hal. 21 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1965/D atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil WNI Kodya Dati II Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1978. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama XXXXX XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Protestan pada tanggal 26 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama dr. H. XXXXX Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kemaraya pada XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor : 474.3/28/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemaraya pada tanggal 03 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota kendari pada XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 22 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Sipil Kota Kendari pada XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kendari pada XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.16);

17. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXX bin XXXXX dengan Muliati binti Zainuddin yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 24 Mei 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.17);

18. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris atas nama XXXXX XXXXX dan XXXXXXXX, yang disahkan oleh Camat Kendari Barat dan Lurah Kemaraya pada tanggal 8 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.18);

19. Fotokopi Surat XXXXXXXX, yang disahkan oleh Camat Kendari Barat pada tanggal 8 Juni 2021 dan Lurah Kemaraya pada XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (T.I.II.19).

D. Bukti Saksi;

Saksi 1, **XXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal Kelurahan XXXXXXXX. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama **XXXXXX**;
- Bahwa ayah dari **XXXXXX** bernama **dr. XXXXX** dan ibunya bernama **Salmina Nanlohy**;
- Bahwa **XXXXXX** mempunyai saudara kandung yang bernama **XXXXXX**;

Hal. 23 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau **dr. XXXXX** punya istri selain **Salmina Nanlohy**;
- Bahwa **dr. XXXXX** dan istrinya **XXXXX** semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya **XXXXX** pernah menikah dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, tetapi **XXXXX** sudah bercerai dengan istrinya sebelum meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini **XXXXX** dan **XXXXXXXXXX** sama-sama tinggal di kendari;
- Bahwa **dr. XXXXX** meninggalkan harta yaitu tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Kelurahan tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **dr. XXXXX** lebih lama tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang pernah datang mengaku sebagai istri dan anak dari **dr. XXXXX**;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama **dr. XXXXX** dan keluarganya di Makassar;
- Bahwa saksi ketahui bahwa yang tinggal bersama **dr. XXXXX** adalah istrinya **XXXXXX**, anak-anaknya **XXXXXX** dan **XXXXXX**, **Afida** dan saya sendiri;
- Bahwa **Afida** adalah adik kandung dari **dr. XXXXX**;
- Bahwa saat saksi di Makassar, seingat saksi **dr. XXXXX** masih kuliah kedokteran;
- Bahwa saksi saya tidak akrab dengan **dr. XXXXX**;
- Bahwa saksi saya tidak pernah mendengar **dr. XXXXX** mempunyai istri selain **XXXXX** karena saksi bekerja di luar Kota Baubau seperti di Pasarwajo dan Batauga;

Saksi 2, **XXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal **XXXXXX**. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama **XXXXX**;

Hal. 24 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya bernama **dr. XXXXX** dan ibunya bernama **Salmina Nanlohy**;
- Bahwa **XXXXX** mempunyai saudara kandung yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau **dr. XXXXX** punya istri selain **Salmina Nanlohy**;
- Bahwa **dr. XXXXX** dan istrinya **XXXXX** semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu hanya rumah **dr. XXXXX** di Betoambari
- Bahwa saksi datang kemari hanya untuk menerangkan bahwa **XXXXX** dan **XXXXX** adalah anak kandung dari **dr. XXXXX** dan **Salmina Nanlohy**;

Saksi 3, **XXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan **XXXX** bertempat tinggal di **XXXXX**. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama **XXXXX**;
- Bahwa ayahnya bernama **dr. XXXXX** dan ibunya bernama **Salmina Nanlohy**;
- Bahwa **XXXXX** mempunyai saudara kandung yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa **dr. XXXXX**, **XXXXX** dan **XXXXX** semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat masih hidup, **XXXXX** pernah menikah dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau **dr. XXXXX** punya istri selain **Salmina Nanlohy**, namun saya pernah mendengar kalau **dr. XXXXX** pernah menikah *sirri* dengan **Hj. XXXXX**;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut dari kakak saksi karena **Hj. XXXXX** saat hamil sering datang ke rumah kakak saksi;

Hal. 25 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **dr. XXXXX** meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang berada di depan pertamina di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah itu milik **dr. XXXXX**, karena saksi hadir waktu diadakan acara syukuran atas selesainya dibangun rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi rumah tersebut selesai dibangun sekitar tahun 1979 atau 1980 untuk rumah yang bagian depan, kalau untuk rumah yang bagian belakang saksi tidak tahu kapan selesainya;
- Bahwa setahu saksi, rumah bagian belakang ditempati oleh **Afida**, adik kandung **dr. XXXXX**;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat maupun Para Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat III tidak dapat didengar pendapatnya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang setempat (*discente*) pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tarafu, Kecamatanm Batupoaro, Kota Baubau;
2. Bahwa ukuran objek sengketa adalah seluas kurang lebih ± 824 M²;
3. Bahwa batas-batas objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak Bontan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik **XXXXXX**;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel Toko Damai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Wa Ode Wau;

Bahwa Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, sedangkan Para Tergugat I dan Terguguat II telah menyampaikan

Hal. 26 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban, Para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pula eksepsi berupa:

1. Mengenai *legal standing*.

Para Tergugat mempersoalkan *legal standing* Para Penggugat dengan alasan bahwa satu hukum Para Penggugat sebagai istri dan anak dari pewaris masih kabur, karena alas hukum yang digunakan yaitu Putusan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar sekarang ini sedang digugat pembatalannya oleh Tergugat I, dan sekarang sudah dalam tahapan banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Makassar;

2. Mengenai status pernikahan XXXXX dengan . Menurut Para Tergugat, andaikata benar dilaksanakan pada tanggal XXXX sebagaimana dimaksud dalam poin 2 diktum putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: XXXXX, itu adalah pernikahan siri, sehingga Para Penggugat tidak berhak mendapatkan harta bersama ataupun warisan dari Pewaris XXXXX;

3. Ketidakhadiran Para Penggugat dalam Proses Mediasi. Menurut Para Tergugat seharusnya dengan ketidak hadirannya tersebut, gugatan Para Penggugat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi yang pada pokoknya bahwa eksepsi Para

Hal. 27 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum, oleh karena selain eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II bukan eksepsi kompetensi kewenangan mengadili, eksepsi mana hanya sebagai Alat Media Para Tergugat I dan Tergugat II untuk menghalangi-halangi pembagian budel warisan almarhum XXXXX untuk seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Para Penggugat, terhadap dalil-dalial eksepsi angka (1) dan (2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *a quo* telah masuk ke ranah materi pokok perkara yang kebenarannya harus melalui pembuktian, sementara pemeriksaan materi perkara bukanlah domain pemeriksaan eksepsi yang sejatinya hanya mempersoalkan formalitas gugatan dan kewenangan mengadili. Pemeriksaan mengenai materi dan alat-alat bukti berada pada ranah pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya kedua materi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara, sedangkan mengenai eksepsi angka (3), Majelis Hakim berpegang pada Laporan Mediator yang menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga perkara harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 28 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Para Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak berperkara adalah pembagian harta warisan dan oleh karena sengketa *a quo* terjadi di antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai peradilan syariat Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Baubau berwenang secara relative mengadili perkara *a quo* (*forum rei sitae*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para pihak berperkara masih terikat dalam status hubungan darah (nasab) sebagai orang tua dan saudara tiri (ibu tiri dan saudara seapak), oleh sebab itu para pihak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Para Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II, telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing. Dan Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara

Hal. 29 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 1.440 m² sesuai sertifikat hak milik nomor: 2 tahun 1981 atas nama almarhum XXXXX, namun dari luas tanah tersebut sebahagian telah di jual XXXXX kepada toko damai, sehingga sekarang tinggal seluas ± 860 m² yang terletak di jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang berdiri di atasnya rumah permanen, adalah harta warisan almarhum XXXXX yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Sedangkan Para Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari pewaris (almarhum XXXXX) karena perkawinan antara dengan Pewaris adalah perkawinan *sirri* (di bawah tangan/tidak tercatat);

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dalil gugatan Para Penggugat sebagian diakui dan selebihnya dibantah oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta persidangan, sedangkan dalil-dalil yang dibantah harus dibuktikan;

Dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 30 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah status hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris almarhum XXXXX. Tergugat I dan Tergugat II tidak mengakui bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak dari almarhum XXXXX. Tergugat I dan Tergugat II juga membantah perihal status ibu mereka yang bernama XXXXX alias XXXXX sebagai istri kedua setelah XXXXX. yang benar ibu mereka adalah satu-satunya Istri sah almarhum XXXXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita/dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim membagi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil atau secara patut dan berimbang sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama, sebagaimana pertimbangan berikut:

- 1) Bahwa asas dalam acara pembuktian adalah “siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikannya” (*“he who asserts must prove”*);
- 2) Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;
- 3) Bahwa disamping karena gugatan Para Penggugat mengenai status hubungan hukum Para Penggugat dengan Pewaris almarhum XXXXX dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk meneliti secara lebih seksama alas hak dari objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang

Hal. 31 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, atas nama **XXXXX**;

4) Bahwa surat-surat kepemilikan objek sengketa sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat I (*vide* Posita angka 11 gugatan Para Penggugat). Dengan demikian, maka secara faktual yang paling mudah untuk membuktikannya adalah Tergugat I;

5) Bahwa selain itu dalil mengenai perkawinan pewaris dengan istri-istrinya tidak dapat dibuktikan dengan hanya pengakuan *an sich*, tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti otentik berupa akta nikah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau paling tidak, melalui pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lainnya yang relevan, jika perkawinannya terjadi sebelum tahun 1974;

6) Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Para Penggugat dibebani pembuktian mengenai bukti perkawinan Pewaris dengan istri-istrinya yaitu istri pertama, ketiga dan keempat, serta bukti lainnya yang mendukung dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat I dibebani bukti alas hak kepemilikan objek sengketa *a quo* sebagai harta pewaris dan bukti perkawinan Pewaris dengan ibu Tergugat I sebagai istri kedua, sedangkan Tergugat II dibebani bukti perkawinan, perceraian dan kematian **XXXXX Suardi** serta bukti lainnya yang mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Tergugat I sama sekali tidak menghadirkan bukti sebagaimana yang dibebankan Majelis Hakim akan tetapi justru Para Penggugatlah yang telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik Nomor 2 tahun 1981 atas nama **dr. XXXXX**;

Menimbang bahwa terhadap bukti *a quo*, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta alat bukti tersebut dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Akan tetapi dengan memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum **"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa**

Hal. 32 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara a contrario alat bukti P.3 tersebut dapat dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana alat bukti a quo diterbitkan in casu aparat Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Baubau (dahulu Kabupaten Buton) sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat a quo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan saksi atas nama **Dwi Almushawir Zuliadi, S.H.**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau. Dan di persidangan saksi a quo telah membawa dokumen yang berhubungan dengan sertifikat Bukti P.3 serta menjelaskan mengenai keaslian fotokopi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen administrasi berupa Asli Surat Tanah dan keterangan saksi tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa fotokopi yang diajukan Para Penggugat adalah sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.3 secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun isi bukti P.3 tersebut relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana posita angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat adalah milik **XXXXXX (Pewaris)**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai status perkawinan **PENGGUGAT I ()** dengan **XXXXXX**. Para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Putusan Itsbat Nikah Nomor XXXXXXXX yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1/2021 tanggal 15 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bentuk formal surat-surat tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan

Hal. 33 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti dalil **PENGGUGAT I** () bahwa dirinya dengan **XXXXXX** adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa adapun mengenai bantahan Tergugat I dan Tergugat II terhadap kedua alat bukti *a quo* dalam eksepsinya, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

❖ Bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melekat padanya asas "*Res Judicata Pro Veritate Habetur*" yang artinya bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar terbitan Liberty Yogyakarta tahun 2006, halaman 9. Jika sekalipun yang diajukan di persidangan adalah saksi palsu dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi (*banding* atau *kasasi*);

❖ Bahwa Putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya upaya hukum sehingga telah terbit buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas nama **XXXXXX** dengan **dr. XXXXX**;

❖ Bahwa dengan demikian prosedur penebitan buku nikah *a quo* oleh Kantor Urusan Agama setempat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

❖ Bahwa adapun di kemudian hari ada upaya hukum berupa gugatan pembatalan Putusan *itsbat* nikah *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat I, menurut Majelis, tidak secara otomatis menggugurkan kekuatan pembuktian dari pada buku nikah tersebut, karena satu-satunya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk membatalkan produk hukum tata usaha negara *in casu* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama setempat, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal. 34 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah *a quo*, yang dijadikan bukti oleh Para Penggugat di persidangan, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

❖ Bahwa dengan demikian tuntutan Para Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam eksepsi, agar pemeriksaan perkara ini dihentikan, tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil mengenai status I (XXXXX) sebagai anak sah dari (PENGGUGAT I) dengan XXXXX, Para Penggugat telah mengajukan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti P.7 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa anak yang bernama XXXXX lahir dari pasangan suami istri sah (*vide* bukti P.1 dan Bukit P.2), ibu bernama XXXXX dan ayah bernama XXXXX. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti dalil I bahwa dirinya adalah anak dari perkawinan yang sah antara XXXXX dengan dr. XXXXX;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4 berupa fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2021/PN.Bau, bukti P.5 berupa Fotokopi Putusan Perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G/2022/PT.KDI, tanggal 30 Mei 2022, bukti P.6 berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor XXXXX, bukti P.8 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor XXXX, bukti P.9 fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor XXXXXX, bukti P.10, berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXX, bukti P.11 berupa fotokopi putusan Mahkamah Agung Nomor XXXXXXX, meskipun secara formil memenuhi syarat sebagai bukti surat, akan tetapi secara materil tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Para Penggugat oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 35 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXX** dan 1 (satu) orang saksi dari Badan Pertanahan Kota Baubau yaitu **XXXXXX**, ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status perkawinan **Salminah** dengan **dr. XXXXX**, Tergugat I telah menagajukan bukti T.I.II-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXXd** dan **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kodya Ujung Pandang, Nomor XXXXXX. Bentuk formal bukti surat tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. Oleh karena itu, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti dalil bahwa **Salminah** dengan **dr. XXXXX** adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXXXX, yang dijadikan dasar hukum perkawinan dengan **dr. XXXXX** (pewaris), sedang dalam proses gugatan pembatalan di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti T.I.II-5 sampai dengan bukti T.I.II-7 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXXX, Fotokopi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor XXXX dan Fotokopi surat penerimaan dan registrasi Perkara Banding XXXXXX;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti T.I.II-5 sampai dengan bukti T.I.II-7 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa Putusan Pengadilan

Hal. 36 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor XXXXXX, yang dijadikan dasar hukum perkawinan dengan **dr. XXXXX** (pewaris), sedang dalam proses gugatan pembatalan di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti dalil Tergugat I dan Tergugat II bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2861/Pdt.G/2020/PA. Mks tanggal 17 Desember 2020, yang dijadikan dasar hukum perkawinan dengan **dr. XXXXX** (pewaris), sedang dalam proses gugatan pembatalan di Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status Tergugat I (**XXXXXX**) dan saudaranya yang bernama **XXXXXX** sebagai anak sah dari pewaris **dr. XXXXX** dan **Salminah Nanlohy**, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.II-8 sampai dengan T.I.II-11 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1964/D atas nama **XXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil WNI Kodya Dati II Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1978, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **XXXXXX** yang dikelurkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Katolik Yayasan Paulus pada tanggal XXXXX, fotokopi Akta Kelahiran XXXXXX atas nama **XXXXXX XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Pencatat Sipil WNI Kodya Dati II Ujung Pandang pada tanggal 8 Agustus 1978 dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **XXXXXX XXXXX** yang dikelurkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Protestan pada tanggal 26 Mei 1990;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti bukti T.I.II-8 sampai dengan T.I.II-11 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa anak yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** (Tergugat I) lahir dari pasangan suami istri sah (*vide* bukti T.I.II-1), ibu bernama **XXXXXX** dan ayah bernama **dr. XXXXX**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah

Hal. 37 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dalil Tergugat I bahwa dirinya dan **XXXXXX** adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara **XXXXXX** dengan **dr.XXXXXX**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status kematian Pewaris **dr.XXXXXX**, **XXXXXX** dan **XXXXXX**, Tergugat I telah mengajukan bukti T.I.II-12 sampai dengan T.I.II-14 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **dr. H. XXXXXX** Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kemaraya pada XXXX, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXXXXX** Nomor : 474.3/28/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemaraya pada tanggal XXXX dan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXX** Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota kendari pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti bukti T.I.II-12 sampai dengan T.I.II-14 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa **dr.XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXX, **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXX dan **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa bahwa **dr.XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXXX, **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXX dan **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan di masa hidupnya **XXXXXX** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Muliati binti Zainuddin** dan kemudian bercerai, Tergugat II telah mengajukan bukti T.I.II-17 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama **XXXXXX bin XXXXX** dengan **Muliati binti Zainuddin** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 24 Mei 1999;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti bukti T.I.II-17 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa **XXXXXX bin XXXXX** dan **Muliati binti Zainuddin** dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai pada tanggal XXXX. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai

Hal. 38 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa **XXXXX bin XXXXX** dan **Muliati binti Zainuddin** dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai pada tanggal 24 Mei 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari **XXXXX bin XXXXX** dan **Muliati binti Zainuddin** Tergugat II, telah mengajukan bukti T.I.II-15 dan T.I.II-16 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal XXXX dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **Muhammad PraXXXXXEfu**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kendari pada tanggal XXXX;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti T.I.II-15 dan bukti T.I.II-16 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu bahwa **Muhammad PraXXXXXEfu** adalah anak kandung dari **XXXXX bin XXXXX** dan **Muliati binti Zainuddin**, lahir pada tanggal XXXX. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa **XXXXX** adalah anak kandung dari **XXXXX bin XXXXX** dan **XXX**, lahir pada tanggal XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti T.I.II-18 dan bukti T.I.II-19 berupa Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris atas nama **XXXXX XXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dan Nomor:451.5/30 tanggal 07 Juni 2021, yang disahkan oleh Camat Kendari Barat dan Lurah Kemaraya pada tanggal 8 Juni 2021 serta Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris atas nama **XXXXX**. Nomor:XXX, yang disahkan oleh Camat Kendari Barat pada tanggal 8 Juni 2021 dan Lurah Kemaraya pada tanggal 03 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bentuk formal bukti T.I.II-18 dan bukti T.I.II-19 tersebut sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini. yaitu bahwa **XXXXX XXXXX** (Tergugat I) dan **Muh.**

Hal. 39 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PraXXXXXEfu, **XXXX**. (Tergugat II) masing-masing adalah ahli waris yang sah dari **dr.XXXXX** dan **XXXXX**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, maka bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengannya telah terbukti bahwa **XXXXX XXXXX** (Tergugat I) **XXXXX** (Tergugat II) masing-masing adalah ahli waris yang sah dari **dr.XXXXX** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.I.II-2 berupa Fotokopi SK Pensiun atas nama **dr. H. XXXXX** yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : XXXXXXXX dan bukti T.I.II-3 berupa Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan Induk yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN pada tanggal 12 Februari 2024, meskipun secara formil memenuhi syarat sebagai bukti surat, akan tetapi secara materil tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Para Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis di atas, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXX** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat mengenai status istri pertama pewaris yang bernama **XXXXX**(*vide* posita angka 2.1) dan istri ke empat yang bernama **Hj. XXXXX**(*vide* posita angka 2.4) karena tidak ada satupun bukti otentik perkawinan- baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat- maka harus dinyatakan tidak terbukti;

Tentang Sidang ditempat (Descente)

Hal. 40 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) atas objek perkara *a quo* (vide Pasal 180 ayat (1) Rbg);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang relevan dengan dalil Para Penggugat, yaitu bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di XXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. XXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik XX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel XX;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. XXX.

Fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk melengkapi fakta mengenai objek sengketa terkait dalam pertimbangan hukum ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXX meninggal pada tanggal 25 April 2002 di Kota Makassar, karena sakit;
2. Bahwa di masa hidupnya XXXXX pernah menikah secara sah dengan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama: XXXXX alias XXXXX dan **PENGGUGAT I**;
3. Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX alias XXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: XXXXX Bin dr. XXXXX (anak laki-laki) dan XXXXX alias XXXXX XXXXX Binti dr. XXXXX (anak perempuan);
4. Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan **PENGGUGAT I** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: XXXXX dr. XXXXX;
5. Bahwa di masa hidupnya XXXXX memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Wa Ode Wau, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupopara, Kota Baubau,

Hal. 41 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih $\pm 824 \text{ M}^2$ atas nama **XXXXX** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak

Bontan;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik **XXX**;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel **XXX**;
- Sebelah Barat berbatas dengan **XXX**;

6. Bahwa objek tersebut diperoleh Pewaris sekitar tahun 1980 dengan jalan dibeli dari seseorang yang bernama **XXX**;

7. Bahwa objek tersebut, belum dibagi waris;

8. Bahwa **XXXXX** alias **XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2006;

9. Bahwa **XXXXX Bin dr. XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2020;

10. Bahwa **PraXXXXXEfu** alias **Muhammad PraXXXXXEfu** adalah anak sah dari hasil perkawinan antara **XXXXX Bin dr. XXXXX** dengan **XXX**;

11. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1999, **XXXXX Bin dr. XXXXX** telah resmi bercerai dengan **XXXXX**;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), akan terjawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh isi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), mengenai status kematian Pewaris (**XXXXX**) beserta ketiga orang istrinya yaitu: (1) almarhumah **XXXXX**, (2) almarhumah **XXXXX** dan (3) almarhumah **XXXXX**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 42 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat hanya mampu membuktikan bahwa yang menjadi istri sah Pewaris adalah **XXXXX** alias **XXXXX** dan (**PENGGUGAT I**), sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) harus dikabulkan sebagian, sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 3 (tiga) mengenai status kematian **XXXXX** oleh karena terbukti berdasarkan bukti T.II-14, bahwa **XXXXX** meninggal pada tanggal 26 April 2020 di Makassar, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 4 (empat), mengenai status hukum Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

“yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa bunyi teks pasal a *quo* jika dihubungkan dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka urutan pertimbangan dalam sengketa waris adalah sebagai berikut: 1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, 2. Penentuan mengenai harta peninggalan 3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris *mustahak* (yang berhak menerima warisan) dari pewaris, pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Hal. 43 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi teks pasal tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memenuhi syarat menjadi ahli waris **XXXXX** (Pewaris) adalah **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama/janda), **PENGUGAT I** (istri kedua/janda) **XXXXX Bin dr. XXXXX** (anak kandung laki-laki), **XXXXX** alias **XXXXX XXXXX Binti dr. XXXXX** (anak kandung perempuan), dan **Emi Binti XXXXX** (anak kandung perempuan). Adapun **XXXXXXEfu** alias **XXXXXXEfu** (Tergugat II) karena terbukti berdasarkan bukti T.I.II-15 dan bukti T.I.II-16 adalah anak satu-satunya **XXXXX Bin dr. XXXXX** dan **Muliati Binti Zainuddin**, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada anak lain selain dirinya, maka dengan demikian **PraXXXXXEfu** alias **Muhammad PraXXXXXEfu** adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari **XXXXX Bin dr. XXXXX**. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima), mengenai status hukum obyek sengketa waris, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan harta waris (*tirkah*) dari **XXXXX**, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa";

Menimbang, bahwa **XXXXX** selama menikah dengan **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama), **PENGUGAT I** (istri kedua) berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 tahun 1981 atas nama **XXXXX**, dan keterangan saksi-saksi disesuaikan dengan data pemeriksaan setempat, terbukti bahwa **XXXXX** memiliki sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatanm Batupoaro, Kota Baubau, seluas kurang lebih $\pm 824 \text{ M}^2$ sesuai data pemeriksaan setempat;

Hal. 44 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka objek sengketa *a quo* merupakan harta bersama antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX**(istri pertama), dan **PENGGUGAT I** (istri kedua) yang harus dibagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama, suami mendapatkan setengah demikian juga istri; *janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;
- b) Bahwa ketentuan ini berbeda jika seorang suami mempunyai 2 (dua) orang istri, maka harta bersama menjadi hak untuk 3 (tiga) orang yang sama, yakni suami dan 2 (dua) orang istri masing-masing memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian;
- c) Bahwa ketentuan ini tidak berlaku surut terhadap harta bersama yang telah diperoleh antara suami istri dengan istri pertamanya;
- d) Bahwa harta yang menjadi objek sengketa terbukti diperoleh di masa perkawinan pewaris dengan istri kedua (*vide* Bukti P.2 dan Bukti P.3);
- e) Bahwa perhitungan hak atas 1/3 (sepertiga) harta bersama dimulai sejak pernikahan suami dengan istri kedua, dan kemudian berikutnya jika bertambah istri untuk ke tiga dan ke empat;
- f) Bahwa ketentuan ini diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam berikut:

- (1) *"Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri"*;
- (2) *"Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas dan dengan memahami substansi dari ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi

Hal. 45 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan (*tirkah*) dari XXXXX dalam perkara *a quo* adalah 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut (*vide* pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat, namun sebelum itu terlebih dahulu Majelis Hakim menegaskan bahwa model pembagian waris dalam perkara ini sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 166 angka (10), adalah model pembagian waris bertingkat, karena telah melewati 3 (tiga) orang pewaris yaitu XXXXX, XXXXX alias XXXXX dan XXXXX Suardi tanpa ada pembagian kepada ahli waris masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan pembagiannya secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian".

Selanjutnya Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Menimbang, bahwa apabila ahli waris yang tinggalkan hanya terdiri dari seorang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki tersebut memperoleh seluruh harta warisan tersebut, sebagaimana pendapat Muhammad Ali As-shabuni dalam kitabnya yang berjudul *al-mawaarits fii as-syari'ati al-islamiyah 'alaa dhu'i al-kitabi wa as-sunah* halaman 20, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sebagai berikut:

Hal. 46 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ إِبْنًا وَاحِدًا فَقَطُّ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ كُلَّ الْمَالِ

Menimbang, bahwa ketentuan hukum *a quo*, telah pula memenuhi norma hukum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an hadis nabi berikut:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *An-Nisaa'* ayat 11, dan 12 sebagai berikut:

...يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dst.....";

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ...

Artinya : ...“dan bagi mereka (istri-istrimu) 1/4 (seperempat) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka mereka (istri-istrimu) mendapat 1/8 (seperdelapan) dari harta yang ditinggalkannya dst...;”

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim diterima dari Ibnu 'Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «أَلْجِفُوا الْفَرَائِصَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

Artinya: “Berikanlah harta waris kepada ahli waris apabila terdapat sisa maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa ahli waris tingkatan pertama terdiri dari 2 (dua) orang istri, 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, 2 (dua) orang istri memperoleh bagian 1/8, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sedangkan sisanya 7/8 (tujuh per delapan) bagian dibagikan kepada ketiga orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan

Hal. 47 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



ketentuan 1 (satu) orang anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian, sedangkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya adalah 4 (empat) bagian. Sisa $\frac{7}{8}$ bagian tidak dapat dibagi dengan 4 (empat), maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara asal masalah 8 (delapan) dikalikan dengan 4 (empat) jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) anak, sehingga asal masalah berubah menjadi 32. Maka hasilnya adalah 2 (dua) orang istri memperoleh $\frac{4}{32}$ atau masing-masing memperoleh $\frac{2}{32}$ bagian. Sedangkan anak perempuan masing-masing memperoleh $\frac{7}{32}$ dan sisanya yaitu $\frac{14}{32}$, untuk bagian anak laki-laki. Sebagaimana tabel berikut:

No	Ahli Waris Istri dan Anak (<i>ashabah bil ghair</i>)	Bagian (Asal Masalah) 8	Tashih $8 \times 4 = 32$	Persentase (%)
1	IStri I	$\frac{2}{32}$	4	$\frac{4}{32}$ 12,5 %
2	IStri II	$\frac{2}{32}$		
3	Anak Perempuan	Ashabah	$\frac{7}{32}$	21,875 %
4	Anak Perempuan	h Bil	$\frac{7}{32}$	21,875 %
5	Anak Laki-laki	Ghair/ 'Adadu ru'us = 4	28 $\frac{14}{32}$	43,75%
Jumlah			$\frac{32}{32}=1$	100 %

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian ahli waris tingkatan kedua, karena ahli warisnya terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, dalam terminologi ilmu *fara'id* (waris islam) disebut dengan *ashobah bil ghairi*. Maka polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 3 (tiga), anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ atau 33,33 % sedangkan sisanya yaitu $\frac{2}{3}$ atau 66,66 %, untuk bagian anak laki-laki, sebagaimana tabel berikut;

Hal. 48 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



No.	Ahli Waris (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah)	Persentase (%)
			3	
1	Anak Perempuan	1/3	1	33,33 %
2	Anak Laki-laki	2/3	2	66,66 %
	Jumlah	4/4= 1	3	99,99 %

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian ahli waris tingkatan ketiga, karena ahli warisnya hanya terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki. Maka anak laki-laki tersebut mewarisi seluruh harta warisan ayahnya (XXXXXX) yaitu 14/32 (bagian tingkat pertama) ditambah dengan 2/3 (bagian pada tingkat kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 6 (enam) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, terhadap petitum angka 7 (tujuh), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara Republik Indonesia *in casu* para pihak berperkara untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya maka petitum gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) harus dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum angka 8 (delapan) yaitu mengenai biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka dalam perkara *a quo*, tidak ada pihak yang kalah secara mutlak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, Majelis Hakim berwenang membebaskan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwasanya Majelis Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan

Hal. 49 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak secara bersama atau tanggung renteng, akan tetapi harus disebutkan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Tergugat III tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka pihak berperkara yang dibebankan biaya perkara hanyalah Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibagi 2 (dua), setengah dibebankan kepada Para Penggugat dan setengah sisanya dibebankan kepada Para Tergugat I dan Tergugat II yang rinciannya sebagai berikut sebagai berikut:

Para Penggugat sejumlah

:

Rp 1.096.000,-

Para Tergugat I dan Tergugat II sejumlah

:

Rp 1.096.000,-

Jumlah

:

Rp

2.192.000,-

(dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di muka, maka Petitum gugatan Para Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 "Putusan perkara dalam **gugatan waris**, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara", oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mencatutkannya dalam diktum amar putusan;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 50 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa **XXXXX** meninggal dunia pada tanggal 25 April 2002;
3. Menetapkan sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Wa Ode Wau Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, seluas kurang lebih $\pm 824 \text{ M}^2$ atas nama **XXXXX** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Setapak Bontan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Ny, Afidah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lionkatin/Bengkel Toko Damai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Raya Wa Ode Wau;

adalah **harta bersama** antara **XXXXX** dengan **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama), **PENGGUGAT I** (istri kedua);

4. Menetapkan **XXXXX** dengan **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama), dan **PENGGUGAT I** (istri kedua) masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar putusan angka 3 (tiga);

5. Menetapkan ahli waris **XXXXX** adalah:

- 5.1 **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama);
- 5.2 **XXXXX bin dr. XXXXX** (anak laki-laki);
- 5.3 **XXXXX** alias **XXXXX XXXXX binti XXXXX** (anak perempuan/Tergugat I);
- 5.4 **PENGGUGAT I** (istri ke dua/);
- 5.5 **XXXXX** (anak perempuan/I);

6. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **XXXXX** adalah: $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 3 (tiga);

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXXXX** adalah sebagai berikut:

- 7.1 **XXXXX** alias **XXXXX** (istri pertama) memperoleh $\frac{2}{32}$;
- 7.2 **XXXXX** alias **XXXXX XXXXX binti XXXXX** (anak perempuan/Tergugat I) memperoleh $\frac{7}{32}$;
- 7.3 **XXXXX bin dr. XXXXX (anak laki-laki)** memperoleh $\frac{14}{32}$;
- 7.4 **PENGGUGAT I (istri kedua/)** memperoleh $\frac{2}{32}$;
- 7.5 **XXXXX** (anak perempuan/I) memperoleh $\frac{7}{32}$;

Hal. 51 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa **XXXXX** alias **XXXXX** meninggal pada tanggal 16 Maret 2006;
9. Menetapkan ahli waris **XXXXX** alias **XXXXX** adalah **XXXXX bin dr. XXXXX** (anak laki-laki) dan **XXXXX** alias **XXXXX XXXXX binti dr. XXXXX** (anak perempuan/Tergugat I);
10. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **XXXXX** alias **XXXXX** adalah **1/3** (seper tiga) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 3 (tiga) ditambah dengan **2/32** (dua per tiga puluh dua) bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.1 (tujuh titik satu);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **XXXXX** alias **XXXXX** adalah sebagai berikut:
 - 11.1 **XXXXX bin dr. XXXXX** (anak laki-laki) memperoleh **2/3**;
 - 11.2 **XXXXX** alias **XXXXX XXXXX Binti dr. XXXXX** (anak perempuan/Tergugat I) memperoleh **1/3**;
12. Menyatakan **XXXXX bin dr. XXXXX** meninggal pada tanggal 26 April 2020;
13. Menetapkan ahli waris **XXXXX bin dr. XXXXX** adalah **PraXXXXXEfu** alias **Muhammad PraXXXXXEfu** (anak laki-laki/Tergugat II);
14. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **XXXXX bin dr. XXXXX** adalah: bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.3 yaitu **14/32** ditambah dengan bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 11.1 yaitu **2/3**;
15. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **XXXXX bin dr. XXXXX** pada diktum amar putusan angka 14 seluruhnya diberikan kepada **PraXXXXXEfu** alias **Muhammad PraXXXXXEfu**;
16. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan diktum amar putusan di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka objek sengketa *a quo*, dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pada diktum amar putusan angka 7 (tujuh), angka 11 (sebelas) dan angka 15 (lima belas) di atas;

Hal. 52 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) tersebut untuk mengosongkannya;
18. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan yang telah diajuhkan dalam perkara ini;
19. Menolak untuk selebihnya;
20. Membebaskan kepada Para Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.192.000,- (dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

20.1	Para Penggugat	sejumlah
	:	Rp
	1.096.000,-	
20.2	Para Tergugat I dan Tergugat	
II sejumlah	:	<u>Rp 1.096.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 2.192.000,-
	(dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M.Kmaruddin Amri, S.H** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektrXXXXXk oleh Para Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M.Kmaruddin Amri, S.H

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 53 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb



Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Proses	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 352.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 40.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.690.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	: Rp 2.192.000,-

(dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 54 dari 54 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2024/PA Bb